



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 24

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam suatu wadah Koprs Pegawai Negeri Sipil sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nias;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggungjawab.

7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.
8. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Nias ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nias ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan teknis administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan internal terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial KORPRI;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.

Bagian Kesatu

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
 - a. persiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup umum dan kerjasama;
 - c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;

- d. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana kerja;
- g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi evaluasi dan pelaporan;
- h. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi kerjasama;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 9

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan rohani dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan rohani mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan rohani menyelenggarakan fungsi :

- a. persiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan rohani;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan rohani;
- c. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
- d. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya;
- e. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan mental dan rohani;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 11

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- c. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan program kewirausahaan;
- d. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
- e. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- f. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan dan sosial kepada anggota;
- g. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum kepada anggota dengan berkoordinasi melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias ditetapkan Bupati Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
ESELONERING

Pasal 14

Jenjang tingkat jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Pimpinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Pimpinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (4) Pimpinan masing-masing Sub Bagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pimpinan masing-masing Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dari masing-masing Sub Bagian wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada masing-masing Sub Bagian.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada Bupati Nias dan kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nias yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Nias ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati Nias ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati Nias.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 19 September 2014


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 19 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 24 SERI : E


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2014

**TENTANG : ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN NIAS**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN NIAS**




BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


F. YANUS LAROSA